



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 42/PP.05-Kpt/1506/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN MUARA PAPALIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 134/PP.05-Kpt/1506/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada Bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan nomor 36 Tahun 2018;



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1964  
JAN 10 1964  
LIBRARY

CHICAGO, ILL.

1964

JAN 10 1964

LIBRARY

CHICAGO, ILL.

1964

JAN 10 1964

LIBRARY

CHICAGO, ILL.

1964

JAN 10 1964

LIBRARY

CHICAGO, ILL.

1964

JAN 10 1964

LIBRARY

CHICAGO, ILL.

1964

JAN 10 1964

LIBRARY

CHICAGO, ILL.

1964

JAN 10 1964

LIBRARY

CHICAGO, ILL.

1964

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Papalik untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516) ;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUARA PAPALIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemilihan Umum Tahun 2019 .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 .

Ditetapkan di : KUALA TUNGKAL  
pada tanggal : 02 Januari 2019


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ttd

HAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya:  
SEKRETARIAT KPU KAB. TANJAB BARAT  
KPU KAB. TANJAB BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
YENNI KARLINDA, SH



1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work of the Government. It also mentions the results of the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

2. The second part of the report deals with the work of the various departments and the progress of the work of the various departments. It also mentions the results of the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.

3. The third part of the report deals with the work of the various departments and the progress of the work of the various departments. It also mentions the results of the work of the various departments and the progress of the work of the various departments.



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 72/PP.05-Kpt/KPU-Kab/1506/1/2019

## TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN MUARA PAPALIK KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

## PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN\*)

## DI KECAMATAN MUARA PAPALIK

## UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

## A. DESA SUNGAI MULUK

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                         |
|----|----------------|-----|--------------------------------|
| 1. | NUR AFIFAH     | P   | SUNGAI MULUK RT.002            |
| 2. | DEDE MASKUR    | L   | JL. SULTAN TAHA RT.004 RW.002  |
| 3. | LUKI PRABAWATI | L   | JL. DEWI SARTIKA RT.003 RW.001 |

## B. DESA BUKIT INDAH

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                   |
|----|-----------------|-----|--------------------------|
| 1. | DEWI RETNO ARUM | P   | JL. KYAI MAJA RT.007     |
| 2. | A. MANIK        | L   | JL. SUDIRMAN RT.002      |
| 3. | JOKO HIDAYAT    | L   | JL. JEND SUDIRMAN RT.007 |

## C. DESA RANTAU BADAK

| NO | NAMA     | L/P | ALAMAT                                  |
|----|----------|-----|---|
| 1. | RISWANTO | L   | RANTAU INDAH RT.008<br>KEL.RANTAU BADAK |
| 2. | MARSIDES | L   | RANTAU SARI RT.009 KEL.RANTAU<br>BADAK  |
| 3. | NURLIS   | P   | JL. POROS LUBUK LALANG RT.003<br>RW.001 |

## D. DESA DUSUN MUDO

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                           |
|----|-----------------|-----|----------------------------------|
| 1. | YULIA SUKMA     | P   | DESA DUSUN MUDO RT.004           |
| 2. | HENGKI ARDIANTO | L   | DESA DUSUN MUDO RT.003<br>RW.001 |
| 3. | ION AFRI        | L   | DESA DUSUN MUDO RT.003<br>RW.001 |

## E. DESA KEMANG MANIS

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                              |
|----|-----------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | DONI SAPUTRA    | L   | DUSUN KEMANG MANIS RT.014<br>RW.004 |
| 2. | EDI SAMSUAR     | L   | KEMANG MANIS RT.005                 |
| 3. | SURYADI TANJUNG | L   | KEMANG MANIS RT.009 RW.003          |



F. DESA SUNGAI PAPAUH

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                                     |
|----|-------------------|-----|--|
| 1. | NURAINI           | P   | JL. DANAU BELIDA RT.003 DESA SUNGAI PAPAUH |
| 2. | IDHAM IKHSAN JAYA | L   | JL. DANAU LUAR RT.005 DESA SUNGAI PAPAUH   |
| 3. | ERLINA            | P   | DESA SUNGAI PAPAUH RT.006                  |

G. DESA PEMATANG BALAM

| NO | NAMA              | L/P | ALAMAT                                     |
|----|-------------------|-----|--|
| 1. | TRI MURTI NINGSIH | P   | JL. SELAMET RT.004                         |
| 2. | NANANG SURIYAMIN  | L   | JL. PANDANG RT.001 RW.001                  |
| 3. | KHUSNUL KHOTIMAH  | P   | PEMATANG BALAM RT. 002 KEL. PEMATANG BALAM |

H. DESA RANTAU BADAK LAMO

| NO | NAMA         | L/P | ALAMAT   |
|----|--------------|-----|--|
| 1. | JUNITA SARI  | P   | JL. POROS LUBUK LALANG RT.01 RW.01             |
| 2. | WEKI PRAYOSO | L   | RANTAU BADAK LAMO RT.007 RW.002                |
| 3. | RIDO KURNIA  | L   | RANTAU BADAK LAMO RT. 03 KEL.RANTAU BADAK LAMO |

I. DESA INTAN JAYA

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                       |
|----|-----------------|-----|------------------------------|
| 1. | WIWIN RIANI     | P   | JL. DANAU TOBA RT.002 RW.001 |
| 2. | HIDAYATUL FITRI | L   | JL. PAUH RT.006 RW.002       |
| 3. | AHMAD SAFI'I    | L   | JL. DANAU TOBA RT.003 RW.001 |

J. DESA LUBUK SEBONTAN

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT                       |
|----|------------------|-----|------------------------------|
| 1. | M. ABDUL MUIZ    | L   | LUBUK SEBONTAN RT.003 RW.001 |
| 2. | AGUNG SETIO BIMO | L   | LUBUK SEBONTAN RT.004 RW.003 |
| 3. | ENDRO SUSILO     | L   | LUBUK SEBONTAN RT.003 RW.001 |

Salinan sesuai dengan aslinya:  
SEKRETARIAT KPU KAB. TANJAB BARAT  
KPU KAB. TANJAB BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum

YENNI KARLINDA, SH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ttd

**HAIRUDDIN**

